



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pelayanan pendidikan kepada masyarakat melalui pelayanan pendidikan serta untuk mendukung dan meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan pendidikan, maka perlu adanya penambahan satuan pendidikan formal sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 10. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 109 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal Sebagai Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pendidikan Formal sebagai UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari;
 - a. SD; dan
 - b. SMP.
- (3) Nomenklatur SD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Nomenklatur SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 14 Juni 2019

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 14 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,


MARTINUS D.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2019 NOMOR 30

Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
 Nomor : 30 Tahun 2019
 Tanggal : 14 JUNI 2019
 Tentang : Perubahan Kedua Atas Pembentukan
 Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas
 Pendidikan dan Kebudayaan.

NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

No	Satuan Pendidikan Formal	Alamat		
		Dusun	Desa	Kecamatan
1	SMP NEGERI 1 PAGAI UTARA SELATAN	HVA	Sikakap	Sikakap
2	SMP NEGERI 2 SIKAKAP	Taikako	Taikako	Sikakap
3	SMP NEGERI 3 SIKAKAP	Sarere	Matobe	Sikakap
4	SMP NEGERI 1 PAGAI SELATAN	Malakoppa	Malakoppa	Pagai Selatan
5	SMP NEGERI 2 PAGAI SELATAN	KM. 37	Malakoppa	Pagai Selatan
6	SMP NEGERI 3 PAGAI SELATAN	Bagat Sagai	Sinaka	Pagai Selatan
7	SMP NEGERI 4 PAGAI SELATAN	Makalo	Makalo	Pagai Selatan
8	SMP NEGERI 1 PAGAI UTARA	Saumanganya	Saumanganya	Pagai Utara
9	SMP NEGERI 1 SIPORA	Malabaet	Sioban	Sipora Selatan
10	SMP NEGERI 2 SIPORA SELATAN	Bosua	Bosua	Sipora Selatan
11	SMP NEGERI 1 SIPORA UTARA	Taraet	Betumonga	Sipora Utara
12	SMP NEGERI 2 SIPORA	Jl.raya Tuapejat Km 8	Tuapejat	Sipora Utara
13	SMP NEGERI 1 SIBERUT SELATAN	Muara Siberut	Muara Siberut	Siberut Selatan
14	SMP NEGERI 2 SIBERUT SELATAN	Sarereiket	Madobag	Siberut Selatan
15	SMP NEGERI 1 SIBERUT TENGAH	Saibi	Saibi Samukop	Siberut Tengah
16	SMP NEGERI 2 SIBERUT TENGAH	Saliguma	Saliguma	Siberut Tengah
17	SMP NEGERI 1 SIBERUT BARAT DAYA	Pasakiat Taileleu	Teileleu	Siberut Barat Daya
18	SMP NEGERI 2 SIBERUT BARAT DAYA	Sagulubbeg	Sagulubbeg	Siberut Barat Daya
19	SMP NEGERI 1 SIBERUT UTARA	Sikabaluan	Muara Sikabaluan	Siberut Utara
20	SMP NEGERI 2 SIBERUT UTARA	Sirilogui	Sirilogui	Siberut Utara

21	SMP NEGERI 3 SIBERUT UTARA	Sotboyak	Sotboyak	Siberut Utara
22	SMP NEGERI 4 SIBERUT UTARA	Malancan	Malancan	Siberut Utara
23	SMP NEGERI 1 SIBERUT BARAT	Betaet	Simalegi	Siberut Barat
24	SMP NEGERI 2 SIBERUT BARAT	Tiniti	Sigapokna	Siberut Barat
25	SMP NEGERI 3 SIBERUT BARAT	Simatalu	Simatalu Sipokak	Siberut Barat

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


YUDAS SABAGGALET